

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAIFUDDIN, laki-laki, tanggal lahir 24 Nopember 1966, Islam, beralamat di jalan M. Tsjafiuddin No. 151 Rt.02/Rw.01 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Ghanis Satyagraha, S.H., Advokat, KTNA PERADI No.10.00968, pada Kantor Hukum Advokat / Konsultan Hukum "Ghanis Satyagraha, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Veteran, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;  
Lawan

RUSLI MUHAMMAD, umur 67 Tahun, pekerjaan swasta, beralamat Jalan Sultan M. Tsjafiuddin No. 09 RT.1/Rw.01 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Jamilah, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Pemangkat, Jalan Penjajab Barat No. 16 Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;  
Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat cq. Pemerintah Kabupaten Sambas cq. Pemerintah Kecamatan Sambas cq. Kepala Desa Dalam Kaum kabupaten Sambas, kedudukandi Jalan Sultan M. Tsjafiuddin No. 21 Kecamatan Sambas.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;


Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 April 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat juga adalah keturunan dari Haji Muhammad Shaleh berdasarkan yang mana Haji Muhammad Shaleh mendapat tanah berikut bangunan dari Sultan Muhammad Syafiuddin dengan status wakaf;
2. Bahwa diketahui dalam surat titah yang dibuat Maha Raja Imam Muhammad Basuni tanggal 20 Rabiul awal 1332, bersamaan dalam masehi di tanggal 15 Pebruari 1914, yang bunyi terjemahannya:  
 "..... mewakafkan sebuah rumah haknya dan miliknya sendiri yang adapun letak nya di Kampung Asam ia wakafkan kepada anak cucunya, cicitnya, turun temurun maka jadilah ia rumah wakaf yang tiada harus dijual atau hendak dipusakai seperti hendak membahagikan karena rumah wakaf itu telah dan sempurna karena yang berwakaf itu seorang yang bagi dan didalam sempurna, asal dan ingatan dengan (suka hati) tiada oleh dua dan barang yang diwakafkan boleh mengambil.....dst "  
 Salinan pemberian tanah berikut rumah wakaf tersebut yang sudah diterjemahkan itu diketahui dan mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Sambas.
3. Bahwa guna mempertegas keterangan status tanah, Penggugat menerangkan kembali Haji Muhammad Shaleh menerima tanah adat berikut rumah tinggal yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Syafiuddin, dalam Surat Keterangan Tanah Wakaf terletak (sekarang ini) di Jalan Sultan M.Stjafiuddin Dusun Kaum RT.01/RW.01, Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang juga diketahui Kepala Desa Dalam Kaum, tanggal 20 September 2014 nomor: 590/110/09/2014 dengan panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 20$  meter menjadi seluas  $\pm 400$  meter<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Ir. Hasbian Nur.
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Warung Asam (sekarang Haji Bakti).
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Edy Hamzah.
4. Bahwa selain peristiwa dan fakta asal usul tanah pada point - point diatas, seiring berjalan waktu, khusus terhadap rumah itu yang telah di wakaf kan, dikarenakan kondisi sudah tidak memungkinkan untuk dihuni, maka





pada bulan September 1990 dibongkar menjelang MTQ Ke-XVI Tingkat Propinsi dan tindakan ini sudah atas kesepakatan bersama antara Panitia MTQ dengan para ahli waris Haji Muhammad Shaleh pada tanggal 28 Pebruari 1990. Dan mendapat uang bantuan pembongkaran dari Panitia MTQ sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan oleh Pemda Tingkat II Sambas Pemda Kabupaten Sambas (sekarang: Pemerintah kab. Sambas) sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ahli - ahli waris yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas tanggal 30 Maret 1993;

5. Bahwa bapak Tergugat (almarhum Muhammad bin Abas) pada tanggal 9 Mei 1991 pernah ada membuat surat Permohonan Memanfaatkan Sisa Bangunan rumah yang dirobohkan / dibongkar itu sebagaimana kepentingan pada point 4, meminta beberapa tiang - tiang belian.

Ini menunjukan dengan sendirinya fakta, bahwa bapak Tergugat (almarhum Muhammad bin Abas) sangat mengerti dan tahu bahwa tanah dan bangunan terletak di Jalan Sultan M.Stjafiuddin Dusun Kaum RT.01/RW.01, Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas adalah tanah dan bangunan wakaf;

6. Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2009, tanpa sepengetahuan ahli - ahli waris Muhammad Shaleh lainnya dan juga Penggugat, dimana secara sepihak Tergugat melakukan dan menerima penyerahan dari Ibu Tergugat (almarhumah Wilham) dan yang dibuatkan dalam Surat Penyerahan, tertanggal 3 Nopember 2009 dan letaknya juga berada diatas tanah wakaf Muhammad Shaleh yang ikut diketahui oleh pihak Turut Tergugat selaku Pemerintah Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, dengan ukuran 20 meter x 10 meter, jadi seluas luas 230 M2, dengan keterangan batas - batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rusli Muhammad (Tergugat).
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Bakti.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Edy Hamzah.

7. Bahwa dengan Surat Penyerahan pada point 6 (enam) itu dan dengan persetujuan Tergugat telah mengizinkan diatas tanah wakaf Haji Muhammad Shaleh itu telah di bangun warung - warung jualan semi parmanen hingga sampai gugatan ini diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan peruntukan awal untuk tempat belajar agama / mengaji sebagaimana niat wakaf awalnya;



8. Bahwa dengan di buatnya Surat Penyerahan tanggal 03 Nopember 2009 itu adalah upaya mengaburkan status tanah wakaf itu membuat kegelisahan ahli - ahli waris Haji Muhammad Shaleh lainnya. Sedangkan sudah beberapa kali diadakan pertemuan dan mediasi keluarga dengan Tergugat untuk mencari jalan keluarnya tetapi tidak berhasil sampailah pada upaya ahli - ahli waris Muhammad Shaleh dan Penggugat mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum;
  9. Bahwa Turut Tergugat, dalam kedudukannya selaku pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa juga ikut dalam menandatangani Surat Penyerahan Tanah tertanggal 03 Nopember 2009 dengan klasifikasi "mengetahui" atas tanah wakaf Haji Muhammad Shaleh kepada dan atas nama Tergugat tanpa melalui meneliti lebih jauh, asal usul objek sengketa dan melihat keabsahan atas permohonan alas hak tanah terperkara mengakibatkan timbul masalah dan kerugian bagi Penggugat, maka dengan tindakannya Turut Tergugat ini telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad);
  10. Bahwa tindakan hukum Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati – hati dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat juga pada ahli - ahli waris lainnya;
  11. Bahwa tindakan Turut Tergugat dengan ikut menandatangani Surat Penyerahan tanggal 3 Nopember 2009 dengan klasifikasi "Mengetahui" dari Kepala Desa Dalam Kaum (pada saat itu) telah mengakui dan menyadari atas kekeliruannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, tertanggal 17 juli 2012;
  12. Bahwa tanah wakaf Haji Muhammad Shaleh di Dusun Kaum RT.01/RW.01, Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atas tanah seluas  $\pm$  400 meter<sup>2</sup>, yang harusnya dapat dimanfaatkan digunakan untuk tempat belajar agama / mengaji sebagaimana yang diamanatkan peruntukannya tapi dikuasai pribadi oleh Tergugat. Bahwa jelas kedudukan Tergugat itu adalah orang sudah tahu dan sangat tahu betul, asal usul adalah tanah wakaf itu, dan Tergugat yang menerima tanah wakaf tidak berhak untuk berbuat memiliki / menguasai secara pribadi;
- Hal ini bertentangan dengan Pasal 584 KUH Perdata:
- "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat



wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

13. Bahwa dasar mengajukan gugatan ini adalah berupa telah dibuat sepihak Surat Penyerahan tanggal 03 Nopember 2009 adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat karna tidak didaftarkan pada Negera melalui Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam bagian II Tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
14. Bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pula, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad);
3. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menerima manfaat dari tanah Wakaf dari padanya untuk mengosongkan Tanah Wakaf Haji Muhammad Shaleh dengan panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 20$  meter dengan luas  $\pm 400$  meter<sup>2</sup>, dengan segera tanpa ikatan apapun dan bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah, Surat Penyerahan tanah yang dibuat tanggal 03 Nopember 2009 diatas sebidang tanah wakaf Haji Muhammad Shaleh yang terletak di Jalan Sultan M. Tsjafuiddin Dusun Kaum RT.01/RW.01, Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten

Sambas, lebar 10 meter dan panjang 23 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rusli Muhammad (Tergugat).
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Haji Bakti.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Edy Hamzah.

6. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Wakaf tertanggal 20 September 2014 yang diketahui Kepala Desa Dalam Kaum, Nomor: 590/110/09/2014;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak YOGI ARSONO, S.H.K.N.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, dalam jawaban mana sekaligus telah mengajukan Eksepsi dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :





Bahwa Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat seharusnya yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sambas, karena :

- Berdasarkan dalil - dalil Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan rumah yang merupakan wakaf dari pada Sultan Muhammad Syafiuddin kepada Haji Muhammad Shaleh.
- Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa sebagaimana surat titah yang dibuat Maha Raja Imam Muhammad Basuni yang telah diterjemahkannya .... Mewakafkan sebuah rumah haknya dan miliknya sendiri yang adapun letaknya di Kampung Asam ia wakafkan kepada anak, cucunya, cicitnya turun temurun berarti diperuntukkan untuk semua ahli waris, dengan demikian Tergugat sebagai ahli waris yang merupakan cicit dari pada H. Mohammad Saleh sebagai penerima wakaf berhak untuk mengurus wakaf tersebut.
- Bahwa fakta hukumnya dalam perkara ini yang mewakafkan, yang menerima wakaf dan anak, cucu dan cicitnya sebagai pengurus wakaf semua beragama Islam.
- Bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut wakaf dan semua orang yang berhubungan dengan wakaf dalam perkara aquo beragama Islam maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Sambas.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur, karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan rumah wakaf yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Syafiudin kepada Haji Muhammad Shaleh. Dalam hal ini kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah sama merupakan ahli waris dari pada Haji Muhammad Saleh dan seharusnya yang tidak terima dan keberatan atas perbuatan Tergugat adalah Ahli waris dari pada Sultan Muhammad Syafiuddin selaku pemberi wakaf bukan Penggugat. Dengan demikian Penggugat dalam hal ini adalah salah menempatkan diri.

Dalam Pokok Perkara,

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat.
2. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.



3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita 1, Penggugat adalah keturunan dari Haji Muhammad Saleh yang menerima wakaf dari Sultan Mohammad Syafiuddin, namun wakaf tersebut hanya berupa bangunan rumah tidak termasuk tanahnya. Bahwa Penggugat merupakan keturunan dari istri yang keempat dari Haji Muhammad Saleh sedangkan Tergugat merupakan keturunan dari istri yang pertama.
4. Bahwa benar sebagaimana surat titah yang dibuat Maha Raja Imam Muhammad Basuni tanggal 20 Rabiul awal 1332, bersamaan dalam masehi di tanggal 15 Pebruari 1914 yang berbunyi terjemahannya: ".....mewakafkan sebuah rumah haknya dan miliknya sendiri yang adapun letaknya di Kampung Asam ia wakafkan kepada anak, cucunya, cicitnya, turun temurun maka jadilah ia rumah wakaf yang tidak harus dijual atau hendak dipusakai seperti hendak membahagikan karena rumah wakaf itu telah dan sempurna karena yang berwakaf itu seorang yang bagi dan didaklam sempurna, asal dan ingatan dengan ( suka hati) tida oleh dua dan barang yang diwakafkan boleh diambil.....dst". Bahwa yang diwakafkan adalah sebuah rumah tidak termasuk tanahnya dan adalah benar salinan pemberian rumah wakaf tersebut yang sudah diterjemahkan itu mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Sambas.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 3, adalah benar letak rumah wakaf untuk sekarang di Jalan Sultan M. Stjafiuddin Dusun Kaum Rt. 01 Rw. 01 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas dan adalah tidak benar luas tanah sebagai mana yang disebutkan Penggugat yaitu lebih kurang 400 meter dengan panjang lebih kurang 20 meter dan lebar 20 meter, yang benar adalah dengan luas lebih kurang 230 meter dengan lebar lebih kurang 10 meter dan Panjang lebih kurang 23 meter sebagaimana bukti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ) PBB( Pajak Bumi dan Bangunan) yang setiap tahun Tergugat bayarkan. Dengan batas - batas :
  - Barat berbatasan dengan tanah H. Bakti.
  - Timur berbatasan dengan tanah Edy Hamzah.
  - Utara berbatasan dengan tanah Tergugat.
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
6. Bahwa adalah benar gugatan Penggugat pada posita 4, bahwa terhadap rumah yang diwakafkan sudah tidak memungkinkan untuk dihuni, maka atas kesepakatan bersama ahli waris Haji Muhammad Saleh pada bulan



September rumah tersebut dibongkar oleh panitia MTQ Tingkat Propensi dengan bantuan dana sebagai mana gugatan Penggugat.

Namun setelah dilakukan pembongkaran atas rumah wakaf tersebut Panitia MTQ yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membangun kembali rumah wakaf tersebut sehingga yang harus membangun rumah wakaf tersebut adalah Tergugat.

7. Bahwa adalah benar gugatan Penggugat pada posita 5, bahwa orang tua Tergugat pernah membuat surat permohonan Memanfaatkan sisa bangunan yang telah dibongkar oleh panitia MTQ dan adalah benar bahwa orang tua Tergugat sangat mengerti dan tahu bahwa rumah yang dibongkar adalah merupakan rumah wakaf.
8. Bahwa adalah benar gugatan Penggugat pada posita 6, pada tanggal 3 Nopember 2009 telah dilakukan penyerahan oleh Ibu Kandung Tergugat sebidang tanah dengan luas lebih kurang 230 meter dengan lebar lebih kurang 10 meter dan panjang lebih kurang 23 meter dengan batas - batas sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat. Bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh Ibu Kandung Tergugat atas dasar pemberian dari pada Almarhum Muhammad Abas orang tua dari Muhammad Saleh bukan merupakan tanah wakaf karena yang diwakafkan adalah berupa rumahnya. Adalah suatu perbuatan yang tidak wajar jika penyerahan tersebut harus sepengetahuan ahli waris Muhammad Saleh dan juga sepengetahuan Penggugat karena yang memberikan wakaf ruah tersebut adalah Sultan Muhammad Syafiuddin dan yang harus keberatan seharusnya adalah ahli waris dari Sultan Muhammad Syafiuddin.
9. Bahwa adalah benar dengan penyerahan tanggal 3 Nopember 2009 sebagainama gugatan Penggugat posita 7, Tergugat memberikan ijin diatas tanah tersebut dibangun warung - warung untuk berjualan dengan bangunan semi permanen sampai sekarang. Karena alasan diatas tanah tersebut tidak ada bangunan dan tidak dimanfaatkan miskipun pada awalnya diperuntukan untuk tempat belajar agama / mengaji dan dikarenakan bangunan awal sudah tidak layak huni dan telah dilakukan pembongkaran oleh panitia MTQ pada tahun 1990. Maka dengan didirikannya warung - warung untuk masyarakat berjualan Tergugat beranggapan tidak mengurangi fungsi dari pemanfaatan wakaf itu sendiri selain untuk kepentingan ibadah dapat dilakukan untuk kepentingan Umum untuk membantu orang - orang mencari nafkah dan hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.



10. Bahwa adalah tidak benar dengan dibuatnya Surat Penyerahan tanggal 3 Nopember 2009 sebagaimana gugatan Penggugat pada posita 8, untuk mengaburkan status tanah wakaf. Karena dalam hal ini tidak ada tanah wakaf melainkan hanya berupa bangunan rumah wakaf sebagai mana Surat Pernyataan Sultan Muhammad Syafiuddin yang telah diterjemahkan sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan Penggugat pada posita 2. Bahwa jika dengan surat penyerahan tersebut membuat kegelisahan dari pada ahli waris Haji Muhammad Saleh maka mengapa Penggugat sendiri yang jelas tidak terima dan ahli waris yang dimaksud Penggugat dimana kedudukannya sebagai apa dalam perkara ini.

11. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 13 adalah sangat keliru dan sangat tidak berdasar karena untuk berupa Suatu Surat Penyerahan tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 03 Nopember 2009 adalah tidak perlu didaftarkan pada Negera melalui Kantor Pertanahan lain halnya dengan Hak Kepemilikan berupa sertifikat maka harus terdaftar di Kantor Pertanahan. Bahwa mengenai Surat Penyerahan tanah adalah tidak ada hubungannya dengan Kantor Pertanahan.

12. Bahwa adalah sangat benar dan tepat sekali apa yang Penggugat tuangkan dalam gugatan Penggugat pada posita 14. Sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 8. Bahwa guna wakaf adalah untuk keperluan ibadah dan atau untuk kesejahteraan Umum menurut syariah dan hal tersebut juga diatur dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah tidak mengurangi manfaat dari fungsi wakaf dan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah tidak menyalahi aturan dan bukan suatu perbuatan melawan Hukum.

13. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas rumah wakaf adalah untuk kesejahteraan Umum orang banyak untuk mencari nafkah adalah bukan suatu perbuatan melawan Hukum maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:





1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyetakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2016 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 pada pokoknya sebagai berikut :

- \* Bahwa Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat seharusnya yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sambas, karena:
  - Berdasarkan dalil - dalil Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan rumah yang merupakan wakaf dari pada Sultan Muhammad Syafiuddin kepada Haji Muhammad Shaleh.
  - Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa sebagaimana surat titah yang dibuat Maha Raja Imam Muhammad Basuri yang telah diterjemahkannya .... Mewakafkan sebuah rumah haknya dan miliknya sendiri yang adapun letaknya di Kampung Asam ia wakafkan kepada anak, cucunya, cicitnya turun temurun berarti diperuntukkan untuk semua ahli waris, dengan demikian Tergugat sebagai ahli waris yang merupakan cicit dari pada H. Mohammad Saleh sebagai penerima wakaf berhak untuk mengurus wakaf tersebut.
  - Bahwa fakta hukumnya dalam perkara ini yang mewakafkan, yang menerima wakaf dan anak, cucu dan cicitnya sebagai pengurus wakaf semua beragama Islam.
  - Bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut wakaf dan semua orang yang berhubungan dengan wakaf dalam perkara aquo beragama Islam maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Sambas.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat, Kuasa



Penggugat telah menanggapi dalam Replik dalam Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pada angka 4, angka 5 dan angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa tanah wakaf yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat merupakan masuk dalam pelanggaran atas Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan Kuasa Tergugat dalam Dupliknya dalam Eksepsi pada angka 2, angka 3 dan angka 4 pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan mengenai tanah wakaf yang berhubungan dengan Hukum Islam, maka yang berhak mengadili sengketa tersebut adalah Peradilan Islam yaitu Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat seperti tersebut diatas, ternyata diantara Eksepsi tersebut terdapat Eksepsi mengenai tidak berkuasanya (kewenangan mengadili) Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Exceptie van Onbevoegdheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg/136 HIR ditentukan bahwa kecuali tentang Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (Kopetensi Absolut / Relatif), tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangan terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputus secara bersama - sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, khusus menyangkut tentang kewenangan mengadili (kopetensi absolut) sebagaimana terurai pada surat Jawaban Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi dari gugatan Penggugat maka Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan rumah yang merupakan wakaf dari pada Sultan Muhammad Syafiuddin kepada Haji Muhammad Shaleh dan diketahui dalam surat titah yang dibuat Maha Raja Imam Muhammad Basuni tanggal 20 Rabiul awal 1332, bersamaan dalam masehi di tanggal 15 Pebruari 1914, yang bunyi terjemahannya :

"..... mewakafkan sebuah rumah haknya dan miliknya sendiri yang adapun letak nya di Kampung Asam ia wakafkan kepada anak cucunya, cicitnya,





turun temurun maka jadilah ia rumah wakaf yang tiada harus dijual atau hendak dipusakai seperti hendak membahagikan karena rumah wakaf itu elah dan sempurna karena yang berwakaf itu seorang yang bagi dan didalam sempurna, asal dan ingatan dengan (suka hati) tiada oleh dua dan barang yang diwakafkan boleh mengambil.....dst "

Menimbang, bahwa Sultan Muhammad Syafiuddin telah mewakafkan kepada Haji Muhammad Shaleh yang sekarang ini terletak di Jalan Sultan M. Stjafiuddin Desa Dalam Kaum RT.01 / RW.01 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 20$  meter menjadi seluas  $\pm 400$  meter<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Ir. Hasbian Nur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Warung Asam (sekarang Haji Bakti).
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Edy Hamzah.

Menimbang, bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan - badan peradilan. Dan setiap badan peradilan telah ditentukan undang - undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2, 3 dan 3 A Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang - orang yang beragama Islam mengenai hal - hal yang diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Asas ini tidak berlaku dalam kasus - kasus sebagai berikut :



- a. Sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana salah satu pihak (suami atau isteri) keluar dari agama islam;
- b. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, walaupun sebagian ahli waris non Islam;
- c. Sengketa bidang ekonomi syariah dimana nasabahnya non muslim;
- d. Sengketa bidang wakaf walaupun para pihak atau salah satu pihak beragama non muslim;
- e. Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa semua sengketa tersebut diatas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetapi tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan yang berasal dari wakaf yang terletak di Jalan Sultan M. Stjafiuddin Desa Dalam Kaum RT.01 / RW.01, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 20$  meter menjadi seluas  $\pm 400$  meter<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara aquo terungkap fakta bahwa yang mewakafkan dan yang menerima wakaf serta anak, cucu dan cicitnya sebagai pengurus wakaf semua beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman maka dalam aqua masih merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara ini.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H, dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sbs tanggal 22 April 2016, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh SURYODIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H, dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sbs tanggal 15 September 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RUSWANTO, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Tanpa Hadirnya Turut Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS



SURYODIYONO, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSWANTO, SH.

Perincian biaya :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses  | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 995.000,- |
| 4. Materai   | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi   | : Rp. 5.000,-   |
| Rp.1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah). |                 |